

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 12 TAHUN 2026
NOMOR : 100.2.1.4 / 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2026**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. LILIS NURYANI.

Jabatan : Bupati Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.a. Nama : H. SAMAN

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.b. Nama : FITRIA HANDINI, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.c. Nama : KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.d. Nama : SOLATUN, A.Md.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 disusun dalam BAB I sampai dengan BAB VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di Perubahan APBD tanpa merubah Kebijakan Umum Anggaran ini.

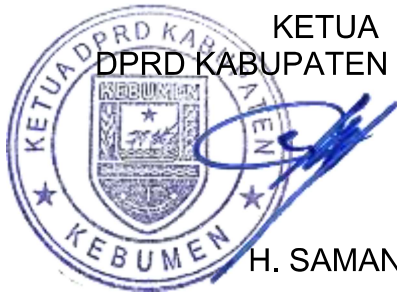
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kebumen, 6 Agustus 2026

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA

KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



H. SAMAN

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



FITRIA HANDINI, S.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



SOLATUN, A.Md.

PIHAK PERTAMA

BUPATI KEBUMEN



Hj. LILIS NURYANI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 2026
NOMOR : 100.2.1.4 / 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2026
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen KUA ini memuat arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2027.

Penyusunan KUA 2027 dilakukan dalam konteks keberlanjutan pembangunan pasca-pandemi serta menghadapi berbagai tantangan strategis, seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, Tahun 2027 juga menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pencapaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Kabupaten Kebumen terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, industri kecil menengah, perdagangan, dan pariwisata. Namun demikian, upaya tersebut memerlukan dukungan kebijakan anggaran yang terarah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, KUA 2027 disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, sekaligus menjaga konsistensi dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mempertimbangkan potensi pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta peluang pembiayaan lainnya guna mengoptimalkan kapasitas

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimana kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA

KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



H. SAMAN

PIHAK PERTAMA

BUPATI KEBUMEN



Hj. LILIS NURYANI

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



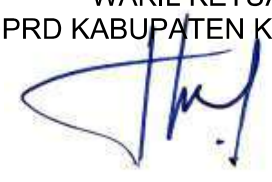
FITRIA HANDINI, S.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



SOLATUN, A.Md.